

KERJASAMA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM OFFICE CHANNELLING SYARIAH

Teguh Halugoro¹

teguh.halugoro@gmail.com

Received: 12/03/2018	Revised: 09/04/2018	Aproved: 24/04/2018
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Abstract

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Persoalannya adalah manakala suatu bank di Kantor Pusatnya ingin mengoperasionalkan dan membuka cabang bank syariah di suatu daerah diperlukan sarana dan prasarana, investasi yang cukup tinggi, perijinan, modal disetor serta persiapan sumber daya manusia yang terlatih. Bank Indonesia dalam hal ini memberikan suatu terobosan baru sehubungan di Indonesia yang selama ini telah berdiri, tumbuh dan berkembangnya bank dengan operasional secara konvensional. Terobosan ini dinamakan Office Channelling Syariah. Model Office Channelling Syariah terlaksana karena adanya Peraturan Bank Indonesia yang memperkenankan operasional transaksi untuk Bank Syariah yang dilakukan di Bank Konvensional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya. Melihat bentuk kegiatan dalam transaksi ini dapatlah dilihat adanya suatu bentuk kerja sama antara Bank Konvensional disatu sisi memperkenankan kepada Bank Syariah di sisi lain melakukan kegiatan dengan melakukan kegiatan operasional serta transaksi dengan Skim Syariah. di Bank Konvensional..

Keywords: Kerjasama, Bank Syariah, Bank Konvensional, Office Channeling Syariah.

¹ Peneliti IAIN Purwokerto

A. Pendahuluan

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan.²

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari Bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Indonesia adalah Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah mulai berkembang dengan pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah.

Bank Indonesia selaku regulator dari perbankan di Indonesia sangat mendukung berkembangnya perbankan syariah ini, karena secara makro perkembangan Bank Syariah dapat memberikan daya dukung terciptanya stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Disini peran dari semua instrumen dalam operasional sebuah perbankan, terutama pihak regulator, yaitu Bank Indonesia(BI), kontroler (syariah advisor) yang ada di Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Majelis Ulama Indonesia dan manajemen operasional perbankan sendiri menjadi penting untuk meningkatkan perkembangan dan kinerja dari perbankan syariah di Indonesia.

² Jimmy Hasoloan, Drs, MM Ekonomi , *Moneter dan Perbankan* hal 37

³ Ibid

Sinergi semua instrumen tersebut akan menghasilkan sebuah sistem yang memberikan nilai terhadap sistem perbankan nasional., bahkan ekonomi nasional di kemudian hari.⁴

Saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari sistem perbankan syariah. Aspek yang paling membedakan sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*). Aspek inilah yang menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional.⁵

Persoalannya adalah manakala suatu bank di Kantor Pusatnya (KP) ingin mengoperasionalkan dan membuka cabang bank syariah di suatu daerah diperlukan sarana dan prasarana, investasi yang cukup tinggi, perijinan, modal disetor serta persiapan sumber daya manusia yang terlatih.

Dalam mengatasi hal ini otoritas perbankan, Bank Indonesia dalam hal ini memberikan suatu terobosan baru sehubungan di Indonesia yang selama ini telah berdiri, tumbuh dan berkembangnya bank dengan operasional secara konvensional. Terobosan ini dinamakan *Office Channelling Syariah*.

Dimana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah, BI membolehkan cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk juga melayani transaksi syariah (*office channelling*) sehingga bank tidak perlu lagi membuka cabang UUS di banyak tempat untuk dapat memberikan pelayanan perbankan syariah.

Office Channelling Syariah adalah istilah yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk memberikan gambaran penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi- transaksi syariah, dengan syarat bank yang bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), seperti Bank

⁴ Ika Yuli Pertiwi, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Kompasiana 05 Mei 2016

⁵ Ibid, Ika Yuli Pertiwi

BCA Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Hongkong Shanghai Bank China (HSBC) Syariah, Bank Permata Syariah dan lain- lain.

Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan transaksi syariah seperti membayar Ongkos Naik Haji, menabung dan mendepositokan uangnya secara syariah di bank konvensional yang memiliki UUS tersebut, sehingga tidak harus datang ke kantor cabang bank syariah.

Menurut pasal 1 ayat 20 Peraturan Bank Indonesia No.8/3/2006 menerangkan bahwa: " Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan di kantor cabang dan atau dibawah kantor cabang untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama"

Dalam peraturan PBI No.8/3/2006 tentang Layanan Syariah yang kemudian disebut dengan *Office Channelling* (OC), yaitu perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional, dengan kata lain cabang bank konvensional yang telah memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) diperbolehkan menerapkan layanan syariah.

Dalam PBI No.9/2006 yang merupakan revisi PBI No.8/3/2006 Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.⁶

Istilah *office channelling* sendiri tak terdapat satupun dalam PBI No.8 Tahun 2006, yang ada hanya tentang Layanan Syariah (LS). LS dapat dibuka dalam satu wilayah propinsi dengan Kantor Cabang Syariah (KCS) Induknya, dengan menggunakan pola kerjasama antara KCS dengan KC dan atau KC Pembantu (KCP), atau dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri Bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah⁷.

⁶ Hendro Wibowo, *Office Channelling*, Artikel 18 Juli 2008

⁷ Ibid, Hendro Wibowo

Selanjutnya Layanan Syariah wajib memiliki pembukuan yang terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah, dan laporan keuangan LS wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah (KCS) induknya pada hari yang sama.

Maulana Ibrahim (Deputi Gubernur BI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Office Channelling* adalah sebagai salah satu cara memperbesar pangsa pasar bank syariah. Selain itu, pola ini juga mempermudah nasabah mengakses layanan perbankan syariah karena mereka bisa datang ke kantor bank konvensional untuk membuka rekening syariah. Cara ini memang diusulkan untuk mengatasi kelangkaan outlet layanan bank syariah di Indonesia. Syarat *Office Channelling* adalah kantor bank konvensional terletak di satu daerah dengan kantor cabang syariah dari UUS.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Office Channelling* atau Layanan Syariah adalah suatu kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dimana Bank Konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menerapkan transaksi syariah dalam upayanya menghimpun dana masyarakat untuk tujuan peningkatan dana pihak ketiga, yaitu dengan memperluas akses layanan syariah.

Dengan diberlakukannya sistem *Office Channelling* Syariah ini, diperkirakan akan memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan industri bank syariah di masa mendatang. Pertama, dengan diberlakukannya *office channelling syariah*, tentu akan semakin memudahkan bagi nasabah untuk melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, akses terhadap lokasi bank syariah yang selama ini menjadi kendala bagi nasabah untuk mendapatkan fasilitas syariah akan dapat teratasi. Selama ini masyarakat yang akan bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak bank syariah yang beroperasi di Indonesia.

Kedua, dengan semakin mudahnya para nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin besar. Dengan demikian, peran perbankan

syariah dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam melayani penyimpanan DPK akan semakin membaik.

Ketiga, *office channelling syariah* diharapkan bisa meningkatkan pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan akses terhadap kantor bank syariah, diharapkan *market share* akan semakin besar.⁸

Publik pada umumnya belum begitu familiar dengan istilah *office channelling syariah* ini. Bahkan, beberapa orang menilai *office channelling* ini mirip dengan sistem perbankan dua jendela (*two windows system*) yang berlaku di Malaysia. Padahal, sesungguhnya terdapat perbedaan yang mendasar antara *office channelling* dengan *two windows system*.

Office channelling adalah istilah yang digunakan BI untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum (konvensional) dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki UUS. Berbeda dengan *office channelling* versi Indonesia, *two windows system* yang digunakan di Malaysia, memperbolehkan bank umum (konvensional) yang tidak memiliki UUS atau kantor cabang syariah, untuk melakukan transaksi dengan skim syariah dalam satu kantor (*office*). Dengan kata lain, dalam satu bank, terdapat dua sistem layanan sekaligus: skim syariah dan konvensional.⁹

B. Metode Mawdho'iy

Dasar hukum *Office Channelling* bukan hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/3/2006 saja tetapi operasional *Office Channelling* juga didasarkan pada Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang bunga (*interest/fa'idah*) pasal 3 angka 2 yang menyatakan: "Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan

⁸ Sunarsip, *Office Channelling dan Peluangnya Bank Syariah*, Artikel ,27 Februari 2011

⁹ Ibid, Sunarsip

melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*".¹⁰

Dalam membahas makalah ini, akan diterapkan dengan menggunakan Metode Mawdu'iy. Yang dimaksud dengan metode mawdu'iy ialah membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang terkait dengannya kosa kata dan sebagainya.

Model Office Channelling Syariah terlaksana karena adanya Peraturan Bank Indonesia yang memperkenankan operasional transaksi untuk Bank Syariah yang dilakukan di Bank Konvensional yang sudah mempunyai Unit Usaha Syariah di Kantor Pusatnya.

Melihat bentuk kegiatan dalam transaksi ini dapatlah dilihat adanya suatu bentuk kerja sama antara Bank Konvensional disatu sisi memperkenankan kepada Bank Syariah di sisi lain melakukan kegiatan dengan melakukan kegiatan operasional serta transaksi dengan Skim Syariah di Bank Konvensional. Berdasarkan adanya kerja sama saling menguntungkan dalam kegiatan operasional dan transaksi antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah tersebut kebolehannya dikaitkan dengan Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema kerjasama sebagai berikut.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara Allah ta'ala dengan hamba-hamba Nya saja, akan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu berbagai macam hukum ditetapkan dalam rangka mengatur kehidupan manusia didunia ini.

Dalam menjalani kehidupan ini manusia saling membutuhkan bantuan kepada yang lainnya. Orang yang kuat membutuhkan yang lemah dan orang yang kaya membutuhkan orang yang miskin dan begitu pula sebaliknya. Demikian pula kerja sama antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah untuk memajukan Perbankan di Indonesia.

¹⁰ Opcit, Hendro Wibowo

Namun dalam hal tolong menolong atau kerjasama ada sesuatu yang diperintahkan dan ada pula yang dilarang, sebagaimana di jelaskan oleh Allah ta'ala dalam firmanNya:

1. Surat Al Maidah ayat 2: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Tolong menolong dalam kebaikan adalah sifat yang terpuji, sedangkan tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan adalah sifat yang tercela. Rosulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam adalah seorang yang senang dan bersemangat untuk menolong orang lain. Tidak ada suatu kebaikan pun melainkan telah ditunjukkan oleh Rosulullah sholallahu ‘alaihi wa sallam dan tidak ada suatu kejelekan pun melainkan telah diperingatkan olehnya. Dan jalan – jalan kebaikan itu sangatlah banyak, diantaranya adalah membantu memenuhi kebutuhan manusia. Banyak kita jumpai disekitar kita orang yang membutuhkan bantuan. Ada diantara mereka yang membutuhkan bantuan harta, ada yang membutuhkan bantuan tenaga dan yang lainnya. Namun dikarenakan kemampuan manusia dalam memberikan bantuan pun tidaklah sama dan demikian pula kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda, maka hendaknya kita

membantu sesuai dengan kemampuan kita dan kita perlu pula memperhatikan kebutuhan orang yang akan kita bantu.¹¹

2. Surat Al Hujrot 10: *“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.”* Dan Rosulullah Sholallahu ‘alaihi wa sallam juga menggambarkan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lain seperti sebuah bangunan. *“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat“.*

Ayat ini merupakan penegasan dari Allah dari kata: *”Takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”*, ini adalah penegasan bahwasanya barangsiapa yang takut kepada Allah maka ia akan dirahmati oleh Allah *Subhanahu wata’ala*, jadi Allah *Subhanahu wata’ala* menegaskan bahwasanya kita semua bersaudara tidak dibedakan dengan suku, ras, kulit, strata sosial,dll. Semua kita diikat oleh ukhuwah islamiyah.

3. Surat Al’Imron 104 *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”* (QS. Al ‘Imron : 104)

Dalam melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar perlu untuk memperhatikan beberapa perkara berikut :

- a. Hendaknya seorang itu memiliki ilmu tentang mana perkara yang ma’ruf dan mana perkara yang munkar. Jika dia tidak mengetahui tentang perkara yang ma’ruf maka tidak boleh baginya untuk memerintahkan dengannya. Hal ini dikarenakan mungkin dia memerintahkan dengan suatu perkara yang dia menyangka bahwa itu adalah perkara yang ma’ruf padahal sesungguhnya itu adalah perkara yang munkar dan dia tidak mengetahuinya. Maka dia harus berilmu bahwa perkara ini (yaitu perkara yang dia perintahkan) termasuk dari perkara yang ma’ruf yang Allah subhanahu wa

¹¹ Shobhur, *Tolong Menolong dalam Kebaikan*, Jurnal, As-Salafiyah, 27 Maret 2010

ta'ala dan RosulNya telah mensyariatkannya. Dan seorang itu hendaknya juga berilmu tentang perkara yang munkar, yakni dia mengetahui bahwa perkara itu munkar. Jika dia tidak mengetahui tentang hal itu maka jangan dia melarang darinya, karena bisa jadi dia melarang dari sesuatu padahal itu adalah perkara yang ma'ruf, lalu orang yang dia larang jadi meninggalkannya dengan sebabnya, atau dia melarang terhadap sesuatu padahal itu adalah perkara yang mubah (boleh), maka dia telah mempersulit hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala karena melarang mereka dari apa – apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan bagi mereka. Maka harus seorang itu berilmu bahwa perkara ini (yang dia larang darinya) adalah munkar'

- b. Bahwa disyaratkan untuk amar ma'ruf dan nahi munkar agar hal tersebut tidak mengandung sesuatu yang lebih besar kemadhorotannya (kerusakannya) dan lebih besar dosanya. Apabila dengan amar ma'ruf dan nahi munkar tersebut menyebabkan hal tersebut maka yang wajib adalah menolak mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dengan yang lebih kecil, dan ini adalah kaidah yang masyhur yang di kenal oleh para ulama.

C. Penutup

Pelaksanaan Office Channelling Syariah adalah sebuah bentuk kegiatan transaksi Bank Syariah yang dilaksanakan di Bank Konvensional hal ini adalah merupakan bentuk tolong menolong, kerja sama antara pihak Bank Konvensional di satu pihak dan Bank Syariah di pihak lain. Bentuk kegiatan kerjasama tersebut bisa berupa Pembukaan Rekening Tabungan, Pembukaan Rekening Giro, Pembukaan Rekening Deposito, Pembukaan Rekening Setoran Haji (ONH) , Transfer Dana dari bank Konvensional ke Bank Syariah atau sebaliknya dari bank Konvensional ke bank Syariah serta Pembukuan tersendiri secara Akuntansi Syariah yang dibukukan langsung ke Kantor Pusat Bank Syariahnya riel time setiap hari.

Hal ini sesuai dengan surat Al Maidah 2 .Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Tolong menolong dalam kebaikan adalah sifat yang terpuji, sedangkan tolong menolong dalam kejelekan dan permusuhan adalah sifat yang tercela.

Bahwa konteks “ Orang Orang beriman itu bersaudara sebagaimana dalam Surat Al Hujurot 10 ” dalam Office Channeling Syariah ini adalah mencerminkan kebersamaan dalam satu ketaatan Kepada Allah. Wadah, suatu Bank tertentu dimana Kantor Pusatnya yang telah mempunyai UUS (Unit Usaha Syariah) dapat membuka Layanan Syariah atau Office Chaneling Syariah .

Dalam peraturan PBI No.8/3/2006 tentang Layanan Syariah yang kemudian disebut dengan *Office Channelling* (OC), yaitu perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional, dengan kata lain cabang bank konvensional yang telah memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) diperbolehkan menerapkan layanan syariah, ada suatu kerja sama saling menguntungkan antara bank Konvensional dan Bank Syariah.

Dalam PBI No.9/2006 yang merupakan revisi PBI No.8/3/2006 Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank yang sama.

Bahwa kerjasama atau tolong menolong dalam dunia Perbankan ini, dimana Bank Konvensional bisa menyelenggarakan transaksi Syariah untuk Bank Syariah menunjukkan adanya tindakan kebajikan, menyeru atau melakukan tindakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, hal ini adalah dalam upaya memperluas pangsa pasar (*market share*) syariah dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam konsolidasi Bank tersebut, dimana Bank akan mendapatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) lebih besar guna penyaluran pembiayaan dalam rangka Bank sebagai lembaga Intermediasi.

Lebih daripada itu bahwa adanya Kerjasama antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dimana Bank Konvensional bisa melakukan transaksi Syariah dalam suatu Layanan Syariah yang dinamakan *Office Channelling Syariah*, ada unsur kepentingan yang lebih tinggi yaitu dalam mensosialisasikan dan mengembangkan Perbankan Syariah yang pada gilirannya akan menumbuh kembangkan Perekonomian Syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hendro Wibowo, *Office Channeling* , Artikel .18 Juli 2008.

Ika Yulia Pertiwi, *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, Kompasiana, 05 Mei 2016.

Jimmy Hasoloan, Drs,MM. Ekonomi, *Moneter dan Perbankan*.

Shobur, As Salafiyah, *Tolong menolong dalam kebaikan*, 27 Maret 2010.

Sunarsip, *Office Channeling dan Peluangnya Bank Syariah*, Artikel 27 Februari 2011.

